

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK ELEKTRONIK TANPA BUKU *MANUAL* DALAM BAHASA INDONESIA\***

Oleh :

Made Arie Wiedhayanti\*\*

Yohanes Usfunan\*\*\*

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Perkembangan di era globalisasi yang didukung kemajuan bidang teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak transaksi penjualan barang maupun jasa. Penjualan yang ditawarkan pelaku usaha semakin marak dalam perdagangan nasional khususnya penjualan produk elektronik. Pelaku usaha perlu memberikan perlindungan terhadap produk elektronik yang dipasarkan kepada konsumen. Perlindungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan adanya informasi yang jelas mengenai penggunaan produk elektronik tersebut, informasi ini dapat berupa buku *manual*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha. Metode penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.

Perlindungan bagi konsumen terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia ini tercantum di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan juga kewajiban bagi pelaku atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Namun pelanggaran sering kali dilakukan pelaku usaha terkait penjualan

---

\* Penulisan karya ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Elektronik Tanpa Buku Manual Dalam Bahasa Indonesia* ini merupakan ringkasan diluar skripsi

\*\* Penulis tunggal dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Made Arie Wiedhayanti

\*\*\* Prof.Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH., M. Hum adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia menyebabkan tidak adanya informasi mengenai penggunaan produk tersebut dapat merugikan konsumen, dan pelaku usaha dalam melakukan pelanggaran dibebankan untuk memberikan tanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan.

**Kata Kunci : Pelaku Usaha, Konsumen, Produk Elektronik, Buku Manual**

## **ABSTRACT**

*Developments in the era of globalization that supported the advancement of technology, telecommunications and informatics has expanded on the space of transaction transactions of goods and services. Sales offered by business actors increasingly prevalent in the national trade, especially the sale of electronic products. Business actors need to provide protection to electronic products that are marketed to consumers. Protection made by business actors with clear information about the use of electronic products, this information can be a manual.*

*The purpose of this research is to know the form of legal protection to consumers related to the sale of electronic products without manuals in Indonesian language and know the responsibility of business actors. This research method using normative research with kind of approach of legislation and library materials.*

*Consumer protection relating to the sale of electronic products without manuals in the Indonesian language is contained in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding the rights as well as the obligations of the perpetrator of the true, clear and honest information. However, violations are often perpetrated by business actors related to the sale of electronic products without manuals in the Indonesian language, resulting in the absence of information regarding the use of such products may harm consumers, and the business actor in committing an offense is charged to provide responsibility to the disadvantaged consumers.*

**Keywords: Businessman, Consumer, Electronic Product, Manual Book**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini perkembangan mengenai kemajuan dibidang teknologi, industri, dan perdagangan semakin berkembang pesat. Khususnya dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang telah menghasilkan berbagai produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan di era globalisasi yang didukung kemajuan bidang teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak transaksi penjualan barang maupun jasa , sehingga barang dan jasa yang ditawarkan menjadi berbagai macam yang berupa produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi ini menguntungkan bagi masyarakat selaku konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan jasa yang diinginkan konsumen menjadi terpenuhi serta semakin terbukanya kebebasan konsumen dalam memilih berbagai jenis produk barang maupun jasa.

Penjualan yang ditawarkan pelaku usaha semakin marak dalam perdagangan nasional khususnya penjualan produk elektronik. Pengertian produk adalah semua benda bergerak kecuali produk pertanian primer dan hasil perburuan. Pengertian produk dalam Pasal 2 sub a *Convention on the law Applicable to Products Liability* yaitu produk meliputi produk-produk natural dan industrial, apakah yang berupa bahan mentah atau yang telah dihasilkan oleh pabrik dan apakah merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>1</sup> Dalam pengaturan di Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak menggunakan istilah produk namun menggunakan istilah barang. Ini tercantum pada Pasal 1 angka 4, yaitu barang adalah setiap benda

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, h. 24.

baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, maupun dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>2</sup> Produk elektronik di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Bagi Produk Telematika dan Elektronika memiliki arti produk-produk elektronika yang dikonsumsi dan dipergunakan di dalam kehidupan rumah tangga. Di Indonesia penjualan produk elektronik terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya penjualan produk elektronik. Pelaku usaha perlu memberikan perlindungan terhadap produk elektronik yang dipasarkan kepada konsumen. Perlindungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan adanya informasi yang jelas mengenai penggunaan produk elektronik tersebut, informasi ini dapat berupa buku *manual*. Buku *manual* ini dibuat menggunakan bahasa Indonesia, karena produk elektronik ini dipasarkan atau diperjualkan di Indonesia. Dan ketentuan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun masih banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut, pelaku usaha menjual produk elektroniknyaa tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia. Sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi mengenai penggunaan produk elektronik. Adanya informasi yang jelas ini merupakan salah satu hak dari konsumen. Dampaknya konsumen mengalami kerugian. Sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 25.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian hukum adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu sistematika dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>3</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian secara normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal yang sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa bahan kepustakaan<sup>4</sup>.

### **2.2 PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Perlindungan terhadap konsumen atas penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia**

Konsumen dalam membeli produk elektronik mendapatkan buku *manual*. Buku *manual* ini memuat informasi mengenai bagian-

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h. 49.

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, h. 119.

bagian produk elektronik tersebut dan informasi penggunaan suatu produk elektronik. Yang mana didalamnya akan ada petunjuk yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, cara perawatan produk, dan berbagai petunjuk yang penting dalam penggunaan produk elektronik tersebut. Dengan adanya buku *manual* dapat membuat produk yang dibeli digunakan secara efektif dan maksimal. Manfaat dari adanya buku *manual* ini pun sangat banyak bagi konsumen yaitu dapat mengetahui fungsi-fungsi yang ada dalam produk elektronik sehingga menghindarinya resiko kecelakaan dari penggunaan produk elektronik, dan juga jika terjadi permasalahan terhadap produk elektronik tersebut dapat diatasi dari adanya buku *manual* yang didalamnya berisi petunjuk untuk mengatasi masalah dalam penggunaannya sehingga konsumen terlindungi dengan adanya buku *manual*. Namun ada saja pelaku usaha melakukan penjualan produk elektroniknya tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia yang mana merugikan bagi konsumen, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan ini telah diatur pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana undang-undang ini dibuat supaya hak sebagai konsumen terlindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan juga pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya. Sehingga konsumen yang dilanggar haknya atau menderita kerugian agar dapat memperoleh haknya kembali

Ini tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk

memenuhinya, dan begitu juga sebaliknya.<sup>5</sup> Hak konsumen yang sesuai dengan penjualan produk elektroniknya tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia ini diatur pada Pasal 4 huruf c dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi barang tersebut. Adanya buku *manual* merupakan pemenuhan hak bagi konsumen yaitu hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Selain merupakan hak konsumen, pemberian informasi juga merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, yang diatur pada Pasal 7 huruf f dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan ganti rugi serta kompensasi maupun penggantian atas kerugian dari, pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang yang diperdagangkannya kepada konsumen

Selain bentuk perlindungan melalui hak dan kewajiban, didalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia. Peraturan bagi pelaku usaha terdapat pada Pasal 8 ayat 1 huruf j yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa dengan tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, maka konsumen akan terlindungi, dan

---

<sup>5</sup> Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 85

mendapatkan jaminan kepastian dari undang-undang<sup>6</sup>. Perlindungan hukum bagi konsumen mengenai penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia diatur pula pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Bagi Produk Telematika dan Elektronika pada Pasal 2 ayat 1 bahwa setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan pada pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut pelaku usaha yang menjual produk elektronik elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 1. Ketentuan pelanggaran dari pasal tersebut diatur pada Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Bagi Produk Telematika dan Elektronika yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada Pasal 2 ayat 1 akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya aturan ini, konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi dari penggunaan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>6</sup> Eli Wuria Dewi , 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 63.

### **2.2.2 Bentuk ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia**

Pelaku usaha melakukan pelanggaran hak terhadap konsumen sehingga menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab. Pelanggaran hak terhadap konsumen disini yaitu hak untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi ini sangatlah penting bagi konsumen, karena dengan tidak memadainya informasi bagaimana pemakaian suatu produk dapat merugikan konsumen tersebut. Hak konsumen dalam mendapatkan suatu informasi jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk.

Terutama produk elektronik yang dijual di Indonesia oleh pelaku usaha wajib mencantumkan buku manual pada produk elektronik dalam bahasa Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat 1 huruf j bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa dengan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang ataupun informasi dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penjualan produk elektronik wajib mencantumkan buku manual dalam bahasa Indonesia diatur pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (*Manual*) serta Kartu Jaminan Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Terkait Produk Telematika dan Elektronika bahwa setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi atau

diimpor untuk diperdagangkan pada pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab ini pada dasarnya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pelaku usaha memberikan tanggung jawab atas produk atau semua benda yang bergerak atau tidak bergerak yang telah diedarkannya atau yang telah ada dalam peredaran sehingga dapat menimbulkan atau menyebabkan kerugian bagi konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dimana diperlukan adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya, yaitu hubungan antara perbuatan pelaku usaha dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>7</sup> Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini memiliki tujuan untuk menjerat pelaku usaha yang tidak menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>8</sup> Pelaku usaha yang dimaksud disini terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia yaitu produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun importir untuk barang asal impor tersebut. Pengaturan pembebanan tanggung jawab merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen sesuai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha yang

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Inti Grafika, Jakarta, h. 96-97

<sup>8</sup> Eli Wuria Dewi ,*op.cit* , h. 75.

diatur dalam Pasal 7 huruf f yaitu mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen untuk memberikan kompensasi, ganti rugi ataupun penggantian atas kerugian dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkannya.

Tanggung jawab ganti rugi yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan pada Pasal 19<sup>9</sup> yaitu

- (1) Pelaku usaha diwajibkan dengan memberikan ganti rugi terkait kerugian konsumen, kerusakan dan pencemaran akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Yang dimaksud ganti rugi pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang setara nilainya atau sejenis atau pemberian santunan dan perawatan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ganti rugi dilaksanakan dengan pemberian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan pelaku usaha memberikan ganti rugi dan bentuk ganti rugi pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut maka pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi dengan bentuk ganti rugi berupa penggantian barang yang sejenis terhadap konsumen terkait produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia. Namun jika pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab terhadap

---

<sup>9</sup> Dian Pertiwi, 2015, *Layanan Purna Jual Produk Elektronik Dengan Garansi*, Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 3.

konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke badan peradilan setempat. Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat 1 yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 , Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 tersebut bahwa penjara dan denda di pasal tersebut merupakan hukuman pokok.

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Perlindungan bagi konsumen terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia ini tercantum di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen yang sesuai dengan penjualan produk elektroniknya tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia ini diatur pada Pasal 4 huruf c yaitu bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi barang tersebut. Adanya buku *manual* merupakan pemenuhan hak bagi konsumen yaitu hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Selain merupakan hak konsumen, pemberian informasi juga merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, yang diatur pada Pasal 7 huruf f. Selain bentuk perlindungan melalui hak dan kewajiban, konsumen dilindungi dengan

adanya larangan bagi pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa dengan tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia pada Pasal 8 ayat 1 huruf j. Diatur pula pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Bagi Produk Telematika dan Elektronika pada Pasal 2 ayat 1 bahwa produk telematika dan elektronika yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.

2. Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia menyebabkan tidak adanya informasi mengenai penggunaan produk tersebut dapat merugikan konsumen, dan pelaku usaha dalam melakukan pelanggaran dibebankan untuk memberikan tanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan. Pengaturan pembebanan tanggung jawab merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen sesuai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf f yaitu mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen untuk memberikan kompensasi, ganti rugi ataupun penggantian atas kerugian dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkannya. Tanggung jawab ganti rugi yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan Undang- Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan pada Pasal 19

### **3.2 Saran**

1. Pelaku usaha dalam penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia harus lebih memahami kewajibannya sebagai pelaku usaha dan lebih memperhatikan hak konsumen, terutama dalam pemberian informasi. Sehingga dengan memperhatikan kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen, konsumen akan terlindungi dari penggunaan produk elektronik.
2. Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait penjualan produk elektronik tanpa buku *manual* dalam bahasa Indonesia. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan yang lebih tegas atas penjualan produk elektronik tersebut sehingga tidak adanya lagi keluhan maupun gugatan yang dilakukan konsumen. Dan juga dengan mengoptimalkan peraturan perundang-undangan merupakan sebagai bentuk pemberantasan terhadap penyelundupan produk elektronik.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku :**

Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta

Miru, Ahmadi, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta

Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Inti Grafika, Jakarta

Wuria Dewi, Eli 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta

**Jurnal Ilmiah :**

Pertiwi, Dian, 2015, *Layanan Purna Jual Produk Elektronik Dengan Garansi*, Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (*Manual*) serta Kartu Jaminan Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Terkait Produk Telematika dan Elektronika